



Penyelesaian Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Secara E-Court Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2002

Fauziah Lubis ^{1*}, Nur Aisah ², Rifqi Althaaf Masaid ³, M. Farhan Damanik ⁴, Siti Nurul Latifah ⁵, Fitri Nabila ⁶

¹⁻⁶ Universitas Insaniah Sumatera, Indonesia

Email : fauziahlubis@UINSU.ac.id ^{1*}, na9653991@gmail.com ², rifqialthaaf96@gmail.com ³, damanikfarhan731@gmail.com ⁴, sitinurullatifah351@gmail.com ⁵, fitrinabila5114@gmail.com ⁶

Abstract, this journal is written to examine divorce cases which are complex social problems and often have psychological and economic impacts on families. In Indonesia, the Religious Court (PA) plays an important role in resolving divorce disputes. Over time (MA RI) has sought to improve the efficiency and transparency of judicial services through the implementation of a system that regulates the application of this electronic system in various cases, including divorce cases. This study is important to evaluate the extent to which the implementation of e-Court in resolving divorce cases in PA is in accordance with the PERMA, identify the obstacles faced, and provide recommendations for improving and optimizing the system. It is hoped that this study can contribute to improving services in the courts in handling divorce cases and supporting the realization of simple, fast, and low-cost access to justice.

Keywords: Divorce Cases, Electronic Systems, In Religious Courts

Abstrak, jurnal ini ditulis untuk meneliti perkara perceraian yang merupakan masalah sosial yang kompleks dan seringkali menimbulkan dampak psikologis dan ekonomi bagi keluarga. Di Indonesia, Pengadilan Agama (PA) berperan penting dalam menyelesaikan sengketa perceraian. Seiring berkembangnya waktu (MA RI) berupaya meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan peradilan melalui implementasi sistem yang mengatur penerapan sistem elektronik ini dalam berbagai perkara, termasuk kasus perceraian. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi e-Court dalam penyelesaian kasus perceraian di PA sesuai dengan PERMA tersebut, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan optimalisasi sistem. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan pelayanan di peradilan dalam menangani perkara perceraian dan mendukung terwujudnya akses keadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kata Kunci: Di Pengadilan Agama , Kasus Perceraian , Sistem Elektronik.

1. PENDAHULUAN

Perceraian merupakan permasalahan sosial yang kompleks. Penggunaan sistem elektronik dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama (PA) melalui e-Court, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022, diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan secara elektronik di dalam penyelesaian kasus perceraian di PA, mengamati adanya hambatan kedepannya untuk perbaikan.

Meskipun perkembangan kebijakan mengenai sistem pengadilan elektronik di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan, masih terdapat kebutuhan mendesak untuk merumuskan pedoman yang lebih rinci dan komprehensif, khususnya terkait dengan aspek validitas alat bukti elektronik dalam perkara perdata. Penerapan persidangan secara elektronik

memang menawarkan berbagai manfaat, seperti efisiensi waktu, kemudahan akses, dan pengurangan biaya operasional. Namun demikian, dalam implementasinya, masih ditemukan berbagai tantangan, baik yang bersifat teknis maupun yuridis, yang dapat menghambat terciptanya proses peradilan yang adil dan transparan.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian yang mendalam, salah satunya melalui pendekatan empiris dengan mewawancarai para praktisi hukum serta melakukan studi dokumentasi di sejumlah Pengadilan Negeri. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih nyata mengenai bagaimana pengadilan elektronik dijalankan di lapangan, sekaligus mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam praktik. Meskipun sistem ini menjanjikan efisiensi dan modernisasi dalam penyelesaian sengketa perdata, upaya lanjutan tetap diperlukan guna memastikan bahwa tantangan yang muncul, baik dari sisi regulasi maupun teknis, dapat ditangani secara tepat.

Hal ini sangat penting agar kepastian hukum dan keadilan substantif tetap dapat terjamin dalam era digitalisasi proses peradilan di Indonesia. Penelitian ini mengkaji permasalahan: (1) Bagaimana proses penyelesaian kasus perceraian di PA yang telah terintegrasi dengan sistem e-Court berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022?

Penerapan sistem elektronik dalam penyelesaian kasus perceraian di PA menunjukkan peningkatan efisiensi waktu dan biaya, serta transparansi proses persidangan. Namun, kendala masih ditemukan, terutama terkait kesiapan infrastruktur teknologi, pemahaman dan kemampuan literasi digital para pihak, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan.

E-Court memberikan kontribusi positif dalam penyelesaian kasus perceraian di PA, tetapi perlu dukungan infrastruktur yang memadai, pelatihan literasi digital yang terintegrasi, dan penyempurnaan regulasi untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan sistem.

Artikel ini mengadopsi metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka. Sumber-sumber dalam jurnal ini diperoleh dari literatur, termasuk buku, artikel ilmiah, dan referensi lain yang relevan dengan isu yang sedang dibahas, yaitu mengenai penyelesaian kasus perceraian di pengadilan agama secara elektronik dan manual. Data dikumpulkan melalui kegiatan membaca, memahami, dan menganalisis bahan pustaka yang telah diraih. Penyajian data dalam artikel ini dilakukan secara naratif-deskriptif. Metode analisis data yang diterapkan mencakup kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Tujuan metode penelitian dalam jurnal ini adalah untuk menjamin validitas dan reliabilitas temuan penelitian, sehingga hasil penelitian dapat diuji dan diulang oleh peneliti lain.

2. PEMBAHASAN & DISKUSI

Prosedur Sidang Perceraian Elektronik dalam Perma No. 7 Tahun 2022

PERMA Nomor 7 Tahun 2022 menetapkan ketentuan dari Pasal 1 hingga 28 untuk mengatur prosedur sidang perceraian elektronik. Dalam sidang perceraian elektronik, proses persidangan dilakukan secara elektronik setelah para pihak menerima panggilan elektronik. Persetujuan prinsipal yang tercantum dalam esummons yang dikirimkan oleh pengadilan agama diperlukan agar kedua belah pihak yang terlibat dalam perkara mencapai kesepakatan untuk melakukan persidangan secara elektronik, juga dikenal sebagai elitisasi.

Pengadilan tidak memaksa tergugat untuk mengikuti persidangan secara elektronik; sebaliknya apabila tergugat tidak menyetujui melakukan persidangan online ataupun adanya halangan, maka pihak tersebut dapat menghadiri persidangan secara offline, dan tidak kehilangan haknya untuk membela kepentingan pihak yang tidak dapat hadir. Sebaliknya PA akan digitalisasi dokumen dan memasukkannya ke dalam SIP agar penggugat dapat mengaksesnya.

Peradilan elektronik dimulai dengan pendaftaran dan persidangan elektronik. Pengguna terdaftar dan orang lain yang menggunakan e-filing dan e-payment harus menggunakan layanan e-court yang disediakan oleh pengadilan. E-summons dan e-litigasi baru dapat diproses sesuai prosedur setelah kedua hal tersebut selesai.

Dalam menangani perkara secara elektronik oleh jurusita, panitera pengganti, dan majelis hakim, Pengadilan Agama Kota Semarang mengikuti prosedur berikut:

Pemanggilan Secara E-Court

pemberitahuan secara online yang dibuat melalui aplikasi kemudian dikirimkan kepada pihak disebut dengan panggilan elektronik. pemanggilan ini dibenarkan hanya jika ditujukan ke alamat domisili elektronik yang dapat diverifikasi. Menurut Pasal 1 Ayat 3 PERMA Nomor 7 Tahun 2019, alamat yang sudah terdata dalam sistem elektronik dianggap sebagai domain elektronik.

Pengaturan yang tercantum dalam Pasal 26, 27, dan 28 PP Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 390 HIR atau Pasal 718 RBg membantu jurusita memastikan bahwa panggilan dilakukan secara sah. Menurut Pasal 122 HIR atau Pasal 146 RBg, pemanggilan dikatakan sah harus dilakukan dalam waktu yang tepat, yaitu dengan waktu minimal tiga hari antara penyampaian panggilan dan hari sidang. Jika panggilan dianggap patut dan resmi, itu dianggap sah secara formal. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, panggilan tersebut dapat dianggap tidak sah, apabila di dalamnya terdapat kecacatan pada hukum maka tidak bisa dijatuhkan putusan verstek.

Adapun pemanggilan pertama kepada Tergugat dilakukan dengan cara konvensional sesuai prosedur standar. Panggilan telepon selanjutnya kepada Tergugat dapat dilakukan secara elektronik melalui domisili elektronik Tergugat yang telah terdaftar, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tergugat hadir dalam sidang pertama;
- b. Tergugat telah mengisi formulir persetujuan untuk perkara elektronik dan menggunakan domisili elektronik melalui aplikasi e-court;
- c. Tergugat menerima pemberitahuan bahwa domisili elektroniknya telah terdaftar dalam waktu dua puluh empat jam setelah sidang selesai;
- d. Tergugat harus mengubah kata kunci atau password akun pengguna terdaftarnya setelah pertama kali login; dan
- e. Tergugat menyerahkan surat persetujuan prinsipal untuk berperkara secara elektronik.

Dengan konsep domisili elektronik, panggilan kepada pihak dapat dilakukan melalui pemberitahuan elektronik, juga dikenal sebagai e-summons, yang dikirim ke domisili elektronik. Menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022, panggilan elektronik dianggap sah dalam praktiknya, meskipun ada beberapa situasi di mana panggilan dianggap tidak sah jika tidak disampaikan secara langsung atau tidak sesuai dengan ketentuan patut dan resmi.

Mediasi (Perdamaian):

Selanjutnya adalah upaya mediasi, di mana majelis hakim berusaha mendamaikan para pihak. Mediasi ini bersifat wajib, karena jika tidak dilaksanakan, akan melanggar ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, kelalaian dalam melaksanakan mediasi secara sah dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum. Apabila upaya mediasi yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis akan memerintahkan para pihak untuk melanjutkan proses mediasi melalui mediator yang ditunjuk. Namun, apabila mediasi dinyatakan berhasil, maka pada persidangan berikutnya akan dilakukan pencabutan perkara atau pembacaan akta perdamaian, sesuai dengan kesepakatan para pihak. Para pihak akan melaporkan hasil mediasi dan apakah permasalahan tersebut. Jika berhasil, maka pada persidangan selanjutnya perkara dapat dicabut atau diputus dengan penetapan akta perdamaian sesuai dengan kesepakatan para pihak. Sidang berikutnya akan mengagendakan pelaporan hasil mediasi dan dihadiri oleh kedua belah pihak. Dalam hal perkara yang melibatkan "termohon" seperti dalam kasus perceraian, proses ini tetap berlaku.

Dan apabila proses mediasi gagal, majelis hakim akan menanyakan pihak yang berperkara, khususnya pihak tergugat atau termohon, apakah bersedia melanjutkan sidang secara elektronik. Apabila seluruh pihak menyatakan persetujuannya, Majelis Hakim akan

menyusun jadwal persidangan (court calendar) melalui fitur yang tersedia dalam aplikasi SIPP, yang sudah terintegrasi dengan sistem E-court. Namun, apabila pihak tergugat atau termohon tidak menyetujui persidangan elektronik, maka sidang berikutnya akan dilaksanakan secara hybrid (gabungan elektronik dan tatap muka), sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Perma Nomor 7 Tahun 2022. Perlu dicatat, apabila pihak Tergugat atau Termohon telah menunjuk atau diwakili oleh seorang pengacara, yang merupakan pengguna terdaftar di sistem E-court, maka persetujuan eksplisit dari tergugat/termohon tidak lagi diperlukan.

Sejak diberlakukannya Perma Nomor 7 Tahun 2022, seluruh perkara yang didaftarkan secara elektronik baik perkara sukarela (voluntair) maupun sengketa (contentious), termasuk perkara yang diputus secara verstek wajib diproses secara elektronik. Pada awalnya, court calendar hanya digunakan sebagai catatan penerimaan perkara oleh hakim. Namun, kini fungsinya berkembang menjadi alat bantu penjadwalan agar seluruh tahap persidangan seperti proses jawab-menjawab, pembuktian, penyampaian kesimpulan, hingga pengucapan putusan dapat berlangsung secara tertib, terstruktur dan dalam jangka waktu yang efisien. Tujuannya adalah agar penyelesaian perkara tidak melebihi batas waktu maksimal 5 bulan. Berdasarkan Pasal 21 Perma No. 1 Tahun 2019, court calendar disusun dalam dua tahap:

1. Tahap pertama: untuk menjadwalkan penyampaian jawaban, replik, dan duplik.
2. Tahap kedua: setelah penyampaian duplik, dilanjutkan dengan pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan.

Setelah Ketua Majelis menetapkan dan membacakan jadwal sidang (court calendar), persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh pihak penggugat di hadapan Majelis Hakim. Jika tidak ada perubahan terhadap isi gugatan, maka sidang ditunda dan di jadwalkan ulang sesuai dengan agenda dalam court calendar, dan untuk agenda sidang berikutnya adalah penyampaian duplik.

3. REPLIK DAN DUPLIK

Penyampaian jawaban, replik, dan duplik dapat dilakukan tanpa kehadiran para pihak di ruang sidang. Persidangan masih berlangsung, dipimpin oleh majelis hakim, dan dicatat dalam berita acara sidang oleh panitera pengganti. Para pihak hadir secara elektronik selama proses ini. Dengan menggunakan akun masing-masing, ketua majelis dapat mengakses aplikasi E-court dan menggunakan fitur persidangan elektronik untuk mengakses nomor perkara. Para pihak harus mengirimkan semua dokumen yang berkaitan dengan tahapan ini secara elektronik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ini termasuk jawaban, replika, dan duplikat.

Seluruh dokumen wajib diunggah dalam format PDF atau RTC/DOC. Apabila pihak tidak mengunggah dokumen sesuai jadwal tanpa alasan yang sah secara hukum, maka hal tersebut dapat berakibat pada konsekuensi hukum sesuai ketentuan yang berlaku, pihak tersebut dianggap telah melepaskan haknya untuk mengirimkan dokumen tersebut. Namun, jika ada alasan yang sah secara hukum, persidangan pada tahap ini dapat ditunda atau ditunda. Majelis hakim akan menggunakan sistem E-court untuk memeriksa dokumen yang dikirim oleh para pihak. Ketua majelis akan mengklik fitur verifikasi sebagai tanda bahwa dokumen telah diterima dan diperiksa. Dokumen tersebut akan secara otomatis dikirim ke pihak lawan setelah proses pemeriksaan selesai.

Pada saat yang sama, majelis hakim akan menutup sidang dan menetapkan jadwal sidang berikutnya. Panitera sidang juga memiliki tugas penting, yaitu mengunduh (download) dokumen jawaban yang diajukan oleh pihak tergugat dan menyertakannya dalam berkas perkara yang sedang berjalan.

Pembuktian:

Dalam hukum perdata, pembuktian merupakan komponen penting dalam menentukan fakta-fakta yang benar yang menjadi dasar penyelesaian perselisihan di pengadilan. Diperoleh melalui pengumpulan, penyampaian, dan evaluasi bukti yang relevan untuk mendukung atau membantah klaim dari pihak-pihak yang bersengketa. Pada tahap ini, para pihak diwajibkan untuk mengunggah bukti surat (yang sudah dibubuhi materai yang cukup) ke dalam aplikasi E-court. Namun, meskipun bukti sudah diunggah secara elektronik, dokumen aslinya tetap harus dibawa dan diperlihatkan di persidangan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh ketua majelis melalui aplikasi SIPP dan E-court. Dengan kata lain, pada sidang pembuktian, para pihak tetap harus hadir untuk menunjukkan bukti asli guna dicocokkan dengan yang telah diunggah.

Pemeriksaan terhadap bukti surat, saksi, atau ahli tidak harus selalu dilakukan secara langsung di ruang sidang. Pemeriksaan ini dapat dilaksanakan secara virtual (teleconference) menggunakan fasilitas teknologi yang dimiliki oleh pengadilan agama, seperti live streaming atau media center. apabila salah satu pihak ingin menghadirkan saksi atau ahli secara elektronik, pihak tersebut wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama setempat agar proses pemeriksaan dapat difasilitasi. Selanjutnya, pengadilan akan mengeluarkan penetapan yang menetapkan hakim dan panitera pengganti sebagai pimpinan serta saksi dalam pengambilan sumpah dan pemeriksaan saksi atau ahli melalui telekonferensi. Biaya untuk penyelenggaraan sidang virtual tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang mengajukan permohonan.

Hakim dan panitera pengganti yang memimpin pemeriksaan melalui telekonferensi tidak berkewajiban membuat berita acara sidang secara terpisah. Apabila pada akhir tahap pemeriksaan diperlukan sidang pemeriksaan setempat, maka, sidang tersebut tetap dilakukan secara langsung dan semua pihak dapat mengahdirinya. Pada sidang pembuktian, jadwal dan biaya sidang pemeriksaan setempat ditetapkan. Sidang descente dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 153 HIR. Proses ini tidak dilakukan secara elektronik, tetapi dilakukan secara langsung di tempat kejadian.

Penyampaian Kesimpulan:

Pada tahap akhir sebelum putusan, Para pihak diminta untuk menyampaikan kesimpulan secara elektronik melalui aplikasi E-Court. Setelah Majelis Hakim menerima dokumen kesimpulan tersebut, hakim akan memeriksa dan memverifikasinya menggunakan menu yang tersedia di dalam sistem e-Court. Jika ada pihak yang tidak menyerahkan kesimpulan sesuai jadwal yang telah ditentukan, dan tidak memberikan alasan hukum yang sah, maka dianggap telah melepaskan haknya untuk menyampaikan kesimpulan. Tidak akan ada penjadwalan ulang untuk tahapan ini.

Setelah kesimpulan diverifikasi oleh ketua majelis, sistem akan secara otomatis mengirimkan salinan kesimpulan tersebut kepada pihak lawan. Pada saat yang sama, ketua majelis akan menutup sidang dan menentukan jadwal sidang berikutnya untuk agenda pembacaan putusan.

Pembacaan Putusan:

Pada sidang terbuka untuk umum, putusan atau penetapan perkara disampaikan oleh Majelis Hakim secara online. Sistem pengadilan elektronik yang terhubung ke jaringan internet publik dianggap memenuhi prinsip persidangan terbuka untuk umum. Ada dua pilihan: para pihak dapat menghadiri pembacaan putusan secara langsung di ruang sidang atau mereka dapat melakukannya secara elektronik jika para pihak mengikuti sidang secara daring. Setelah penetapan atau putusan diunggah secara elektronik ke dalam aplikasi SIPP melalui fitur e-doc, panitera sidang juga mengunggah salinan putusan ke E-court. Salinan putusan ini dapat diakses secara langsung oleh para pihak dalam format PDF.

Dengan demikian, proses pembacaan dan penyerahan putusan secara elektronik dianggap sah dan sesuai dengan ketentuan hukum acara. Jika tergugat tidak setuju untuk mengikuti sidang secara elektronik, pemberitahuan tentang isi putusan akan dikirim melalui surat tercatat.

Pengadilan dapat menyerahkan salinan penetapan/keputusan baik secara elektronik maupun cetak. Para pihak harus membayar biaya untuk negara Bukan (PNBP), yang dapat

dibayar secara elektronik. Keputusan elektronik akan ditandatangani online oleh Panitera dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur informasi dan transaksi elektronik.

4. PENUTUP

Sistem elektronik dalam penyelesaian perkara perceraian di (PA) berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 menunjukkan perkembangan signifikan, meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, transparansi proses, serta potensi aksesibilitas layanan hukum. Namun, kendala masih ada, terutama terkait kesiapan infrastruktur teknologi di PA, rendahnya literasi digital para pihak dan petugas pengadilan, dan perlunya harmonisasi regulasi. Panggilan elektronik, meskipun dimungkinkan, membutuhkan kepastian hukum lebih kuat.

Untuk keberhasilan implementasi e-Court, dibutuhkan investasi pada infrastruktur teknologi yang memadai, program pelatihan literasi digital yang komprehensif dan berkelanjutan, serta penyempurnaan dan harmonisasi regulasi. Sosialisasi yang efektif kepada masyarakat juga penting. Meskipun ada tantangan, sistem elektronik dapat berpengaruh besar untuk meningkatkan pelayanan peradilan di Indonesia, dengan kesiapan infrastruktur, peningkatan literasi digital, dan penyempurnaan regulasi dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Suaidi, A. (2019). *Pembaruan hukum acara perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenada.

Jurnal

Damanik, M. I. L., & Lubis, F. (2024). Arti pentingnya pembuktian dalam proses penemuan hukum di peradilan perdata. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(2), 75.

Syahyana, R., & Lubis, F. (2024). KEABSAHAN ALAT BUKTI SURAT DALAM HUKUM ACARA PERDATA MELALUI PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK, *Quantum juris: Jurnal Hukum Modren*, 6(3).

Skripsi

Syafiqul Muflih, 2023. "Implementasi sidang perceraian elektronik di pengadilan agama kota Semarang perspektif masalah."

Undang-undang

Perma Nomor 7 Tahun 2022 pasal 20 ayat (3) dan (4).